



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA  
DAN PAGAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Program dan  
Perencanaan Pembangunan Gedung Negara, Rumah  
Negara Dan Pagar, perlu menetapkan Standar Harga  
Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara Dan  
Pagar;  
b. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati  
Mempawah tentang Standar Harga Satuan Bangunan  
Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar Tahun  
Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Mempawah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3  
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di  
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
6. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/ atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).
7. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi kekayaan milik negara seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang dan rumah negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/ perolehan lainnya yang sah.
8. Bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dengan masa penjaminan kegagalan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun dan standar luas rata-rata sebesar 9,6m<sup>2</sup> per-personil.
9. Bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana dengan masa penjaminan

kegagalan bangunan selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan standar luas rata-rata sebesar 10 m<sup>2</sup> per-personil .

10. Bangunan rumah negara Type A adalah bangunan rumah negara yang diperuntukkan bagi pejabat dan pejabat lain yang jabatannya setingkat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan dan Deputi dengan luas bangunan 250 m<sup>2</sup> serta luas lahan 600 m<sup>2</sup>.
11. Bangunan rumah negara Type B adalah bangunan rumah negara yang diperuntukkan bagi pejabat dan pejabat lain yang jabatannya setingkat dengan Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Kantor Wilayah dan Asisten Deputi, PNS golongan IV/d dan IV/e dengan luas bangunan 120 m<sup>2</sup> serta luas lahan 350 m<sup>2</sup>.
12. Bangunan rumah negara Type C adalah bangunan rumah negara yang diperuntukkan bagi pejabat dan pejabat lain yang jabatannya setingkat dengan Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, PNS golongan IV/a s.d IV/c dengan luas bangunan 70 m<sup>2</sup> serta luas lahan 200 m<sup>2</sup>.
13. Bangunan rumah negara Type D adalah bangunan rumah negara yang diperuntukkan bagi pejabat dan pejabat lain yang jabatannya setingkat dengan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, PNS golongan III/a s.d III/d dengan luas bangunan 50 m<sup>2</sup> serta luas lahan 120 m<sup>2</sup>.
14. Bangunan rumah negara Type E adalah bangunan rumah negara yang diperuntukkan bagi pejabat dan pejabat lain yang jabatannya setingkat dengan Kepala Sub Seksi, PNS golongan II/d kebawah dengan luas bangunan 36 m<sup>2</sup> serta luas lahan 100 m<sup>2</sup>.

## BAB II

### STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR

#### Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar merupakan biaya per-m<sup>2</sup> pelaksanaan konstruksi maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara,

yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara.

- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah dalam penyusunan Program dan Perencanaan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar.

### BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 21-12-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2017 NOMOR 100

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 21-12-2017

BUPATI MEMPAWAH,

**RIA NORSAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 100TAHUN 2017

TANGGAL : 21-12-2017

TENTANG : HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG  
NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2017.

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/M2)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung sederhana
6.580.000	5.460.000

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/M2 bangunan)

Rumah Type A	Rumah Type B	Rumah Type C,D,E
6.390.000	6.230.000	4.340.000

3. Harga satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m2 bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT:T.1,50 M	T.3M	T.2M
5.350.000	2.410.000	2.310.000
Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar samping
BH:T.1,50M	T.2,5M	T.2M
2.300.000	1.660.000	1.480.000

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 21-12-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2017 NOMOR 100.....

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN